

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dimaksudkan sebagai bab pengenalan karya ilmiah, bab awalan, sekaligus pengantar untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dalam karya ilmiah yang berjudul “Narasi Perlawanan Masyarakat terhadap Sengketa Tanah”. Penulis meletakkan bab pendahuluan sebagai dasar dan pemandu dalam melaksanakan penelitian. Bab ini akan memuat latar belakang, rumusan masalah, kerangka pikiran, serta metode penelitian. Bagian latar belakang membahas tentang temuan permasalahan dan fakta mengenai usaha masyarakat dalam mempertahankan tanah di Desa Pundenrejo yang menjadi objek konflik. Berdasarkan fakta dan data yang ada, permasalahan ini akan dianalisis berdasarkan pada teori Moral Ekonomi Petani yang dicetuskan pertama kali oleh James Scott.

1.1 Latar Belakang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi, dalam artian mempunyai kemampuan untuk menguasai makhluk lain (KBBI, “**Manusia**”, **par.1, hlm.1**). Nasution (2022: 70) mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk historis. Melalui sejarah yang dimiliki, manusia dapat dipelajari dan dimengerti. Berdasarkan hasil dari proses pembelajaran ini, kemudian diketahui bahwa manusia merupakan makhluk berkebutuhan. Manusia purba melakukan kegiatan berburu, meramu dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makan.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan yang dimiliki manusia semakin beragam, begitu pula upaya pemenuhannya. Manusia mengadakan berbagai bentuk kegiatan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan demi menunjang keberlangsungan hidupnya. Salah satu kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan dasar yang sifatnya langsung memengaruhi hidup dan matinya seseorang.

“Maslow berpendapat bahwa kebutuhan dasar yang paling esensial merupakan kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi agar seorang manusia dapat mempertahankan eksistensi hidupnya. Kebutuhan fisik melingkupi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang digunakan untuk menjaga kesejahteraan tubuh manusia” (Asaf, 2020).

Seperti yang telah diketahui secara luas, Indonesia merupakan negara agraris, oleh karenanya petani menjadi salah satu pekerjaan utama yang digeluti oleh masyarakat. Istilah yang melekat pada kata petani, yaitu “Penyangga Tatanan Negara Indonesia” namun hal ini ternyata justru berbanding terbalik dengan kondisi faktual petani (Adminwebits, “Mengulik Nasib Terkini Seorang Petani di Negeri Sendiri (Opini Hari Tani Nasional)”, par.1-3, hlm.1). Petani yang menggantungkan hidupnya pada alam tidak bisa terhindar dari masalah di bidang ekonomi, sosial dan politik (Elanda dkk, 2020). Untuk bisa terlepas dari permasalahan yang membelitnya, petani kecil pada umumnya menerapkan perilaku ekonomi subsistensi (Scott, 1983: 19). Subsistensi diartikan sebagai cara hidup minimalis, yaitu hanya bisa memenuhi kebutuhan paling dasarnya.

“Beberapa aspek dalam kehidupan ekonomi petani terlihat aneh. Hal ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan paling minimum di tengah keterbatasan lahan, modal dan peluang kerja yang ada” (Scott, 1983: 19).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, bisa diketahui bahwa tanah merupakan salah satu elemen yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar petani. Tanah merupakan lokasi untuk tinggal, mencari mata pencaharian, meneruskan keturunan, serta melakukan ritus kebudayaan dan upacara keagamaan (Syarief, 2014: 1). Salam (2020: 1), dalam bukunya yang berjudul ‘Ilmu Tanah’, mengatakan bahwa tanah adalah *sokoguru*¹ kehidupan. Pernyataan ini memberikan arti mengenai tanah sebagai sesuatu yang krusial dalam eksistensi manusia. Peran tanah bagi kehidupan di bumi hampir tidak bisa digantikan oleh

¹ *Sokoguru* menurut KBBI diartikan sebagai tiang, dalam konteks penelitian ini *sokoguru* diartikan sebagai sesuatu yang memiliki peran yang sangat penting.

media apapun. Kandungan zat hara dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu unsur untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara dalam tanah bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan perkembangan suatu tumbuhan agar dapat tumbuh dan bereproduksi dengan baik (Purba dkk, 2021). Lapisan tanah bagian dalam, perut bumi, merupakan tempat ditemukannya fosil-fosil hewan purba yang dapat menghasilkan bahan bakar fosil yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai pembangkit energi. Permukaan bumi, lapisan tanah paling atas, merupakan tempat di mana manusia dan sebagian besar makhluk hidup lain tinggal dan menjalankan aktivitasnya.

Manusia memiliki relasi yang kuat dengan tanah. Hubungan kuat yang terjalin antara manusia, terutama petani, dengan tanah bermula dari adanya kepentingan-kepentingan yang banyak bersumber dari adanya tanah. Perbedaan kepentingan antara individu satu dengan yang lain pada akhirnya menghantarkan pada terjadinya sengketa pertanahan. Berkaitan dengan hal ini, Naim memberikan pemaknaan yang begitu luas terhadap tanah.

“Naim mendefinisikan tanah, yaitu sebagai lambang keadilan, integritas, aturan, dedikasi, kesabaran, kemajuan, kekayaan budaya, panggilan mulia, kesadaran diri, pemikiran yang tajam, warisan nenek moyang, identitas dan nilai-nilai sejarah bumi, tantangan sejarah, sumber konflik, otoritas negara, harga diri nasional, kesejahteraan rakyat, dan martabat moral” (dalam Pujiriyani, 2020: 121).

Secara umum, sengketa tanah atau lahan merupakan perselisihan atas kepemilikan dan hak kelola atas berbagai jenis lahan, baik lahan peranian, perkebunan atau tambang, yang melibatkan masyarakat yang telah mengelolanya, pemerintah atau kelompok swasta yang turut andil dalam pengelolaan lahan (Kalo, dalam Zakie, 2016: 41). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan bahwa sengketa merupakan konflik kepentingan antar pribadi atau kelompok pada objek yang sama, yang tercermin dalam interaksi dan hubungan antara mereka (KLHK, “*Pengertian Sengketa*”, par. 1, hal. 1). Rakyat, terutama petani, menganggap tanah sebagai salah satu sumber

penghidupan (Ahmad, 2018). Berdasarkan pada perannya, penulis mengambil kesimpulan bahwa tanah merupakan tempat bagi mereka untuk mengadakan kegiatan ekonomi, bersosialisasi, mengadakan kegiatan spiritual, bahkan tanah adalah tempat untuk berkembang biak sekaligus memelihara keturunannya. Sebagian besar kehidupan manusia dihabiskan dengan berpijak pada tanah.

Di sisi lain, menurut pihak swasta, dalam hal ini adalah perusahaan, arti tanah adalah sebagai modal atau sumber daya yang dapat menunjang kerja produksi sehingga meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Tanah memiliki karakteristik dan memenuhi semua kriteria untuk disebut sebagai sumber daya (Notohadiprawiro, 1987: 3). Begitu besarnya peran tanah dalam bidang industri membuat pelaku industri bekerja keras untuk mendapatkan tanah yang mereka anggap strategis sesuai dengan kebutuhan.

“Sebagai sumber daya, tanah dapat berperan sebagai penghasil bahan nabati, pemberi daya tumpu untuk bangunan, penyerap cairan, pengurai bahan organik, dan penyangga bahan kimia dalam hal sanitasi lingkungan. Nilai dari sebuah sumber daya tergantung pada seberapa besar kegunaannya” (Notohadiprawiro. 1998: 16).

Mengingat pentingnya peran tanah bagi masyarakat, pemerintah Indonesia sudah memiliki regulasi yang melakukan pengaturan terhadap sumber daya alam, yaitu pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat. Berdasarkan pasal ini, negara, melalui pemerintah, mendapat mandat dari rakyat untuk melakukan pengaturan terhadap tanah serta sumber daya alam lain, mengingat keterbatasan dari sumber daya tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dilandaskan pada kepentingan rakyat. Pemerintah memegang peran sebagai penengah antara kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak yang sering kali tumpang tindih. Perbedaan kepentingan ini yang kerap kali menimbulkan konflik yang melibatkan dua pihak atau bahkan lebih.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011, merumuskan bahwa definisi sengketa tanah adalah perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.

“Permasalahan tanah yang seringkali muncul dalam kasus perkebunan, terutama di wilayah-wilayah dengan sejumlah besar perkebunan seperti Jawa dan Sumatera, timbul akibat perubahan, perluasan, atau perpindahan hak guna usaha (HGU) terhadap tanah perkebunan, termasuk tanah garapan yang sebelumnya dikelola masyarakat” (Kusbianto, 2018: 111).

HGU termasuk ke dalam hak terhadap tanah yang tercantum pada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16. Selain itu, ada pula hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal berikutnya dalam undang-undang tersebut.

Terjadinya sengketa tanah, di zaman modern, dibarengi dengan upaya-upaya perlawanan untuk mempertahankan hak atas pengelolaan tanah. Tuntutan akan kebutuhan untuk menyambung hidup menjadi faktor munculnya keberanian masyarakat untuk mempertahankan tanah yang sudah lama digarapnya. Resistansi yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai bentuk reaksi dari adanya konflik. Resistansi muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pihak lain. Sebuah ekspresi penolakan dari perubahan yang dianggap melanggar dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Peneliti sosial menganggap resistansi memiliki ciri kultural, hal ini disebabkan karena resistansi muncul melalui ekspresi serta tindakan keseharian rakyat (Susilowati, 2018: 5). Resistansi merupakan alat bagi warga untuk melancarkan tujuannya. Resistansi diartikan sebagai gerakan yang diambil oleh

kelompok-kelompok marginal dengan tujuan untuk mengurangi atau menentang tuntutan yang diajukan oleh pihak dominan terhadap mereka (Scott, 1985: 385).

“Hubungan antara entitas yang memiliki kekuatan berbeda sebenarnya merupakan situasi ketidakseimbangan kekuasaan sehingga pihak yang lebih lemah yang biasanya berada di posisi bawah, berupaya untuk mencapai keseimbangan dalam hubungan tersebut dengan melaksanakan resistansi guna menghindari penindasan” (Suriadi, dalam Komorina, 2017: 2).

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian berkaitan dengan upaya perlawanan masyarakat terhadap sengketa lahan dengan perusahaan. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk mengadakan penelitian dengan judul “Narasi Perlawanan Masyarakat terhadap Sengketa Tanah (Studi Kasus Di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati)”. Peneliti akan mengaitkan fenomena yang ada dengan teori ekonomi subsistensi yang dicetuskan oleh James Scott. Berdasarkan pada data dan fakta yang ada di lapangan, upaya resistansi yang dilakukan oleh masyarakat juga terkait dengan teori budaya hukum yang dicetuskan oleh Friedman.

Penelitian antropologis terkait dengan kasus sengketa tanah pernah dilakukan oleh Darmawan (2020) dengan judul Arena Sosial, Petani dan Perluasan Konflik Pertanahan di Sumatera Utara. Darmawan (2020) memfokuskan penelitiannya terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas lokal untuk mempertahankan penguasaan tanah objek konflik. Penelitian antropologis lain yang membahas mengenai sengketa tanah adalah penelitian yang dilakukan oleh Andau, Hijjang dan Ismail (2022) dengan judul Pembangunan Bandara Buntu Kunik: Studi Etnografi tentang Konflik Sengketa Tanah di Tana Toraja.

Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, juga pernah menjadi lokasi penelitian yang dilakukan oleh Chasanah (2019) dengan judul penelitian Analisis Hukum Islam terhadap Penguasaan Tanah di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten).” Fokus penelitian Ismi adalah untuk mengetahui status hukum dan analisis hukum Islam tentang

penguasaan tanah di wilayah aliran sungai Desa Pundenrejo. Beberapa penelitian sebelumnya yang disebutkan menunjukkan bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian baru.

1.2 Rumusan Masalah

Warga Desa Pundenrejo merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menjadikan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utamanya. Tidak jarang masyarakat yang secara turun temurun menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, baik pertanian sawah maupun perkebunan. Namun terdapat beberapa warga yang terpaksa kehilangan sumber pendapatan utamanya tersebut karena adanya persengketaan terhadap tanah yang mereka garap. Sekelompok masyarakat yang kehilangan lahan garapan tersebut mengaku bahwa mereka memiliki hak untuk mengelola lahan tersebut, pada akhirnya melakukan beberapa upaya perlawanan untuk mempertahankan tanah tersebut. Berdasarkan pada masalah ini kemudian muncul sebuah pertanyaan besar mengapa masyarakat ingin mempertahankan tanah yang menjadi objek konflik tersebut. Selanjutnya, pertanyaan tersebut berkembang menjadi beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pola penegakan hukum yang berlaku dan faktor apa saja yang memengaruhi dalam sengketa tanah di Desa Pundenrejo?
- b. Bagaimana bentuk resistansi yang dilakukan masyarakat Desa Pundenrejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Permasalahan sengketa tanah di Desa Pundenrejo merupakan salah satu persoalan agraria yang sering terjadi di Indonesia. Sengketa tanah ini telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, namun belum juga menemui titik terang. Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang ditemukan oleh peneliti ketika di lapangan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui alasan dan motif dilakukannya resistansi oleh masyarakat Desa Pundenrejo
- b. Mengetahui bentuk resistansi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pundenrejo.
- c. Mengetahui pandangan masyarakat Desa Pundenrejo terhadap hukum yang saat ini berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi ini bertujuan untuk membantu menjelaskan dan menyelesaikan beberapa aspek yang kompleks dari perselisihan tanah yang sedang berlangsung di Desa Pundenrejo. Akibatnya, ada beberapa keuntungan yang diharapkan dari melakukan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut::

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk perlawanan dan alasan di balik perlawanan yang dilakukan oleh Kelompok Petani Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, bentuk pengamalan peneliti terhadap salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu penelitian.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada khalayak umum mengenai adanya persoalan sengketa tanah dan upaya resistansi yang dilakukan oleh warga Desa Pundenrejo untuk mempertahankan hak mereka.
- c. Bagi pemerintah, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus ini.
- d. Bagi warga Desa Pundenrejo, penelitian ini diharapkan bisa menjadi penghubung antara warga dengan pihak-pihak terkait kasus ini.

1.5 Kerangka Teoritik

Penyusunan sub bab kerangka teori dimaksudkan untuk membantu proses penyusunan seluruh data yang saling berhubungan dan membantu penarikan kesimpulan. Bagian ini akan dibagi kembali menjadi bagian penelitian terdahulu dan landasan teori. Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari landasan teori yang digunakan, kerangka teori akan berfungsi sebagai pedoman..

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Seperti yang sering dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, penelitian ini juga bukan merupakan sebuah penelitian yang benar-benar baru, melainkan hanya sebatas pembaharuan dari beberapa penelitian terdahulu. Pada sub bab ini akan memuat beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan riset yang akan dilaksanakan. Tujuan dari adanya bab ini adalah untuk menunjukkan adanya perbedaan dari studi terdahulu dengan penelitian yang baru.

Penelitian antropologis terkait dengan kasus sengketa tanah pernah dilakukan oleh Darmawan (2020) dengan judul Arena Sosial, Petani dan Perluasan Konflik Pertanahan di Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap perluasan cakupan konflik, unsur pembentuk konflik serta hubungan kompleks yang terjalin antar pihak-pihak yang terlibat. Darmawan (2020) memfokuskan penelitiannya terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas lokal untuk mempertahankan penguasaan tanah objek konflik.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan *fieldwork* selama enam bulan di awal tahun 2014 di Paluh Merbau dan dilanjutkan dengan kunjungan berkala pada tahun 2015 di lokasi yang sama. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan perekaman. Pendekatan

dengan konsep *progressive contextualization*² digunakan oleh Darmawan (2020) untuk menganalisis perubahan tindakan manusia sebagai akibat dari adanya perubahan lingkungan.

Darmawan (2020) menemukan adanya kasus sengketa tanah di Paluh Merbau sebagai akibat dari ketidakpastian kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Tahun 1968, Orang Paluh, sebutan untuk warga Paluh Merbau, membuka lahan di sana sebagai pekerja upahan yang disewa oleh pihak lain yang kebanyakan adalah pejabat berasal dari Medan (Darmawan, 2020: 247). Ketika pemilik asli meninggalkan lahan, Orang Paluh yang awalnya hanya bekerja sebagai penjaga lahan berubah menjadi penguasa lahan. Seiring dengan meningkatnya nilai tanah, pemilik asli dari lahan-lahan tersebut mengklaim lahan kembali dan mengakibatkan terjadinya konflik. Ketidakpastian kepemilikan tanah dan minat beli tanah yang tinggi menyebabkan banyak Orang Pauh menjual tanah yang dikuasainya dan menyewa lahan lain untuk digarap (Darmawan, 2020: 248).

Fenomena yang terjadi di Paluh Merbau, menurut Darmawan (2020: 249) memiliki hubungan dengan aspek ekonomi, hukum dan politik yang membentuk arena sosial. Penelitian ini dikaitkan dengan teori arena produksi dari Pierre Bordieu yang cenderung melanggengkan pertarungan (Bordieu, dalam Darmawan, 2020: 249). Darmawan (2020) mengatakan bahwa arena sosial yang terbentuk pada permasalahan sengketa tanah di Paluh Merbau dipengaruhi oleh hubungan yang rumit dan dinamis dalam pertarungan pihak-pihak yang berkepentingan. Darmawan (2020) juga mengaitkan permasalahan ini dengan teori *peasantization* yang dikemukakan oleh Stoler. Hal ini berhubungan dengan perubahan kondisi Orang Paluh dari buruh tani menjadi petani yang menguasai lahan.

Setelah membaca dan memahami penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2020), penulis menemukan adanya kesamaan metode pengumpulan data yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu wawancara dan

² *Progressive contextualization* adalah sebuah metode penelitian ekologi manusia yang dikembangkan oleh Andrew Vayda pada tahun 1983 (Murphy, 2018: 177).

observasi, selain itu juga terdapat kesamaan dalam hal pembahasan faktor pembentuk konflik. Di sisi lain terdapat perbedaan di antara kedua penelitian, yaitu pada teori yang digunakan, Darmawan (2020) mengaitkan penelitiannya dengan arena produksi dan *peasantization*, sedangkan penulis mengaitkan penelitiannya dengan teori budaya hukum dan moral ekonomi petani.

Penelitian antropologis lain yang membahas mengenai sengketa tanah adalah penelitian yang dilakukan oleh Andau, Hijjang dan Ismail (2022) dengan judul Pembangunan Bandara Buntu Kunik: Studi Etnografi tentang Konflik Sengketa Tanah di Tana Toraja. Tanah bagi masyarakat Toraja bisa diartikan sebagai benda ekonomi ataupun benda budaya. Kepemilikan tanah secara individu dapat diartikan sebagai benda ekonomi, namun tanah yang dimiliki secara kolektif memiliki arti bahwa tanah adalah benda budaya (Andau, Hijjang & Ismail, 2022: 117) Terjadinya konflik di Toraja ini dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan dan saling klaim terhadap tanah *Tongkonan*³.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlokasi di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang berkaitan dengan kasus ini. Tujuan dari diadakannya penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi, untuk mengetahui mekanisme lokal dalam hal penyelesaian konflik dan konsekuensi yang mungkin timbul dari terjadinya konflik.

Konflik sengketa tanah ini dimulai dari adanya anggota *Tongkonan* yang ingin menjual tanah objek sengketa untuk kepentingan pribadi. Lokasi tanah *Tongkonan* yang masuk ke dalam wilayah pembangunan bandara menyebabkan nilai dari tanah tersebut menjadi tinggi (Andau, 2022: 125). Status tanah yang dimiliki oleh kolektif dan adanya pihak lain, anggota kolektif, yang tidak

³ *Tongkonan* adalah sebutan untuk rumah adat masyarakat Toraja. Tanah *Tongkonan* dalam penelitian ini berarti tanah yang dimiliki secara bersama oleh anggota suatu keluarga.

menyetujui tanah tersebut dijual menimbulkan terjadinya aksi saling klaim dan pada akhirnya terjadi sengketa.

Tidak hanya konflik antar anggota *Tongkonan*, sengketa tanah ini juga menyebabkan adanya konflik vertikal. Tidak adanya sertifikat kepemilikan tanah menjadi sebab adanya sikap saling klaim antar pihak yang berkepentingan. Ketika masyarakat menyebut tanah tersebut merupakan tanah *Tongkonan* yang diwariskan oleh leluhur mereka, di sisi lain pemerintah, dalam hal ini adalah pihak Kehutanan, mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara. Masyarakat semakin meyakini bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh leluhur mereka, karena adanya situs-situs budaya yang masih tertinggal berupa kuburan dan menhir yang disebut sebagai *simbuang batu*.

Penyelesaian sengketa tanah *Tongkonan* ini diselesaikan melalui proses hukum adat. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengadakan mediasi antar pihak-pihak yang terkait. Metode ini menghasilkan keputusan bahwa pihak yang mendapat ganti rugi akan dipotong 3% dari nilai ganti rugi untuk diberikan kepada *Tongkonan* untuk kepentingan bersama. Sebelum pengambilan keputusan ini lebih dulu dilakukan penelusuran terhadap sejarah tanah dan asal-usul pihak yang berkonflik.

Atillah (2016) juga pernah melakukan penelitian mengenai sengketa tanah menggunakan perspektif antropologi. Judul dari penelitian tersebut adalah Konflik Ulayat Di *Nagari* Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat *Nagari* Aia Gadang dengan PT. Anam Koto). Penelitian ini membahas mengenai pemahaman masyarakat tentang konflik yang terjadi dan faktor yang menyebabkan konflik tersebut berlarut-larut. Metode penulisan yang digunakan oleh Atillah (2016) adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk mengobservasi subjek penelitian secara alamiah di lingkungan hidupnya. Data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi literatur.

Konflik yang terjadi ulayat di *Nagari* Aia Gadang dilatarbelakangi oleh adanya klaim sepihak oleh negara atas tanah ulayat di sana dan dilanjutkan dengan terbitnya sertifikat HGU yang dipegang oleh PT. Anam Koto. Karena hal ini masyarakat menganggap bahwa negara telah merebut hak mereka atas tanah tersebut. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atas perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama juga membuat masyarakat semakin geram. Perjanjian tersebut memuat mengenai aturan yang mengatakan bahwa pohon kelapa sawit tidak boleh ditanam dengan jarak kurang dari satu kilo meter dari jalan, namun faktanya perusahaan menanam kelapa sawit di tepi jalan.

Penyelesaian konflik yang berlangsung di *Nagari* Aia Gadang dilakukan melalui jalur mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun menurut Atillah (2016) metode ini kurang efektif karena memerlukan waktu yang tidak jelas, sedangkan masyarakat menuntut agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Kedua pihak yang bersengketa, dalam hal ini perusahaan dengan masyarakat, memiliki perbedaan pendapat dan kepentingan yang berbeda pula, sehingga penyelesaian konflik ini menjadi alot.

Masyarakat berpegang pada hukum adat, di mana tanah ini telah menjadi kekuasaan mereka dari zaman nenek moyang. Di lain pihak, perusahaan berpegang pada hukum nasional, mereka memiliki kekuatan hukum karena memegang sertifikat HGU. Atillah (2016) mengaitkan fenomena ini dengan teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Griffiths. Griffiths (dalam Atillah, 2016) mengatakan bahwa pluralisme hukum dikatakan lemah apabila terdapat keberagaman hukum di suatu wilayah namun condong kepada hukum nasional, sedangkan keberagaman hukum dikatakan kuat apabila kedua hukum berjalan seimbang. Analisis ini yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengaitkan fenomena dengan teori budaya hukum.

1.5.2 Landasan Teori

Sebuah penelitian karya ilmiah antropologi mengaitkan fenomena yang ada di lapangan dengan suatu teori yang sesuai. Peneliti akan menghubungkan data-data yang telah didapatkan di lapangan, melalui metode-metode tertentu, dengan teori yang paling tepat.

“Teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis berkaitan atau kerap kali. Dikatakan pula bahwa teori merupakan gambaran dari kenyataan yang terjadi mengenai ciri suatu kelas, peristiwa atau suatu benda. Sebuah teori harus mengandung paradigma, kerangka piker, konsep, variable, proposisi, dan hubungan antar konsep dan proposisi (Tualeka, 2017: 33).”

Adapun teori yang digunakan berdasarkan pada fenomena permasalahan yang terjadi di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, yaitu teori moral ekonomi petani oleh James Scott. James Scott menyampaikan gagasannya mengenai kehidupan ekonomi petani dalam sebuah buku yang berjudul *The Moral Economy of The Peasant*. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul Moral Ekonomi Petani oleh Basari pada tahun 1983. Scott menyebutkan bahwa ekonomi menjadi satu dilema tanpa berujung bagi keluarga petani (Scott, 1983: 7). Petani, dalam hal ini adalah petani kecil, digambarkan memiliki kondisi ekonomi yang hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar dalam keluarganya untuk hari ini, tanpa bisa memikirkan hari esok, hal ini yang oleh Scott disebut sebagai etika subsistensi.

Perilaku subsistensi yang diterapkan oleh petani disebabkan oleh adanya keterbatasan akses pada tanah, modal dan lapangan kerja. Kondisi demikian mendorong petani untuk bersikap defensif terhadap pekerjaan yang membuat mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang hanya sebatas pada jumlah anggota keluarganya.

“Dalam situasi sosial yang penuh krisis subsistensi bagi sebagian besar petani, menjadi sangat wajar jika mereka mengikuti prinsip yang Roumasset sebut sebagai ‘prioritaskan keselamatan’. Ketika memiliki jenis benih dan metode bercocok tanam, hal ini pada dasarnya berarti bahwa

petani lebih cenderung untuk mengurangi risiko bencana daripada mengupayakan maksimalisasi pendapatan rata-rata” (Scott, 1983: 26).

Kegagalan sekali panen yang dialami petani tidak hanya akan memengaruhi satu musim ke depan, namun bisa pula untuk musim-musim berikutnya. Hal ini karena petani harus memiliki modal untuk kembali melakukan kegiatan pertanian dan modal untuk memenuhi kehidupan pokok demi menunjang kelangsungan hidupnya. Petani kecil harus mencari kegiatan substitusi untuk menambal kebutuhan subsistensinya. Beberapa cara yang dapat mereka lakukan di antaranya adalah dengan mengikat sabuk lebih kencang,⁴ berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, menjadi buruh lepas, ataupun bermigrasi (Scott, 1983: 40).

Kondisi krisis yang dihadapi petani pada akhirnya menghasilkan hubungan sosial dan politik yang sedikit ganjil. Petani cenderung memercayai dan mengandalkan bantuan serta gotong royong dari tetangga dan sanak saudara yang mampu memberikan mereka rasa aman dalam hal pemenuhan kebutuhan subsistensi, sedangkan negara berada pada posisi akhir (Scott, 1983: 42).

“Keterkaitan yang saling mempengaruhi antara tingkat keandalan sumber daya dan posisi petani memunculkan dua situasi yang berbeda: pertama, dengan sesama petani yang mungkin bersedia memberikan bantuan seperti memberikan pakaian dari yang mereka pakai sendiri, walaupun mereka juga mengalami kesulitan; kedua dengan negara yang memiliki kemampuan lebih besar untuk memberikan bantuan tetapi mungkin tidak mengakui tanggung jawab mereka terhadap kebutuhan petani” (Scott, 1983: 42).

Berseberangan dengan Scott, Popkin memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan kehidupan petani. Menurut Popkin, petani memiliki sikap responsif terhadap perubahan yang berkaitan dengan kekuatan besar yang bergerak setiap saat (dalam Asrywan, 2019: 26). Popkin meyakini bahwa kehidupan petani di desa tidak dapat dilihat dari prespektif moral ekonomi karena petani adalah

⁴ Peribahasa ikat sabuk berarti mengurangi jatah makan karena tidak mampu untuk makan sebagaimana porsi yang seharusnya. Peribahasa ini digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan kondisi petani kecil yang harus berhemat dalam hal makanan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka yang lain.

makhluk rasional yang memikirkan segala bentuk resiko dan alternatif usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraannya (dalam Asrywan, 2019: 27). Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa salah satu rasionalitas petani adalah mengadakan investasi untuk jangka panjang.

Selain itu, penulis juga menggunakan teori hukum budaya. Masyarakat Indonesia bukan suatu komunitas homogen yang berasal dari latar belakang yang sama, melainkan sebuah masyarakat heterogen dengan keragaman budaya yang melimpah. Secara terminologi, masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (KBBI, “Masyarakat”, par.1, hlm. 1). Kemajemukan budaya masyarakat Indonesia berimplikasi pada beragamnya budaya hukum yang ada di masyarakat.

Hukum merupakan produk dari kebudayaan sekaligus pembentuk suatu kebudayaan (Parwata, 2016: 22). Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Pancasila sendiri terbentuk dari kristalisasi nilai luhur yang ada pada masyarakat. Hukum yang sudah terbentuk dan disepakati akan menjadi panduan bagi terbentuknya budaya baru dalam masyarakat sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum, yaitu terciptanya masyarakat yang tentram. Kemajemukan latar belakang budaya masyarakat Indonesia tidak serta merta membuat mereka asing terhadap satu sama lain, melainkan membentuk suatu budaya baru yang tidak menghilangkan ciri khas masing-masing. Budaya yang berbeda-beda tersebut mengakulturasi menjadi sebuah budaya baru bernama budaya Indonesia.

Budaya Hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat (Purba, 2017: 146). Masyarakat dalam suatu wilayah memiliki pandangan dan pemahaman tersendiri mengenai hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum berlaku di suatu masyarakat sejatinya diambil dari nilai-nilai yang telah

ada dalam masyarakat itu sendiri, yang kemudian disetujui bersama. Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektifnya sendiri mengenai hukum yang berlaku. Melalui proses akulturasi, perspektif atau pandangan yang ada membentuk sebuah budaya hukum dapat diartikan sebagai sebuah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum (Purba, 2017: 147).

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan metode yang tepat sangat penting karena akan membantu mendapatkan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan diterapkan metode yang cocok untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang muncul selama observasi terhadap fenomena yang ada, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah etnografi. Menurut Spradley, etnografi adalah sebuah struktur ilmiah yang mencakup metode penelitian, teori etnografi dan berbagai deskripsi budaya (Zakiah, 2008: 183). Metode etnografi dilakukan dengan melakukan penelitian di lapangan secara langsung dalam jangka waktu tertentu. Peneliti terlibat secara langsung dengan subjek penelitian dalam melakukan pemaknaan atau interpretasi.

Metode etnografi sendiri sangat identik dengan penelitian antropologi. Karakteristik utama dari metode ini adalah sifat analisisnya yang mendalam, kualitatif, dan holistic integratif (Koeswinarno, 2015: 259). Etnografi pada dasarnya adalah sebuah penelitian yang berfokus pada budaya dari komunitas

yang diteliti. Metode etnografi yang dikembangkan oleh Spradley memberi perhatian besar pada aspek antropologi kognitif.

Penelitian etnografi menggunakan teknik wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Peneliti harus menjadi instrumen yang berbaur dengan masyarakat yang diteliti. Spradley mengatakan bahwa tujuan utama dari etnografi adalah untuk memahami cara hidup orang lain dari perspektif mereka sendiri. Penelitian etnografi menempatkan peneliti sebagai murid, sedangkan masyarakat yang diteliti adalah guru yang membagikan ilmunya (Koeswinarno, 2015: 261).

1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati yang melakukan resistansi terhadap sengketa tanah dengan PT. Salasal Agung (bukan nama sebenarnya). Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Juli 2023. Pemilihan topik dan lokasi penelitian didasarkan pada adanya kasus serupa di Kabupaten Pati dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap kasus sengketa tanah yang terjadi.

1.6.3 Penentuan Narasumber

Narasumber dalam KBBI diartikan sebagai seseorang yang memiliki informasi. Metode penentuan narasumber yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode *snowball*. *Snowball* sampling adalah metode pemilihan sampel yang dimulai dengan kelompok kecil dan kemudian berkembang, mirip dengan cara bola salju yang tumbuh lebih besar ketika bergulir (Sugiyono, 2013: 85). Teknik ini dilakukan dengan cara meminta rekomendasi narasumber selanjutnya yang dirasa relevan kepada narasumber yang sebelumnya telah ditemukan. Metode ini digunakan agar narasumber yang diperoleh tepat dengan tujuan dan efisien.

1.6.4 Pengumpulan Data

Data kualitatif adalah sekumpulan informasi yang terdiri dari teks dan deskripsi, bukan serangkaian angka (Thohir, 2013: 125). Teknik pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan demi mendapatkan data yang akurat terkait dengan permasalahan yang ada. Penelitian mengenai perlawanan masyarakat Desa Pundenrejo akan menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu observasi partisipatoris dan wawancara mendalam.

“Aspek penting dalam penelitian kualitatif bukan berdasarkan kepada berapa banyak orang yang akan atau telah diwawancarai dan bukan pula banyaknya informasi yang telah didapatkan, namun yang lebih penting adalah informasi apa yang akan diketahui dan dari siapa informasi tersebut diperoleh,” (Thohir, 2013: 115).

Oleh karena itu, teknik wawancara mendalam digunakan, yaitu untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber yang tepat. Metode ini dilakukan dengan melontarkan pertanyaan yang dapat memicu jawaban yang sifatnya deskriptif. Pertanyaan yang dilontarkan kepada narasumber telah terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan wawancara.

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2013: 145) mengatakan bahwa teknik observasi adalah proses yang rumit, yang terdiri dari proses pengamatan dan ingatan. Peneliti akan memanfaatkan pancaindra dan instrumen penelitian lain untuk mendukung observasi yang dilakukan. Penelitian etnografi menggunakan teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi partisipatoris, yaitu peneliti terlibat dengan kehidupan sehari-hari individu yang menjadi subjek penelitian atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2013: 145). Observasi dilakukan dengan mengamati situasi yang ada di lokasi penelitian, mulai dari visual, audio dan suasana.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara etnografi dengan menggunakan deskripsi kualitatif mengenai hasil wawancara dengan informan. Spradley berpendapat bahwa analisis etnografis melibatkan penyelidikan komponen-komponen yang telah dikonseptualisasi oleh informan (Fitrianita, 2019: 21).

“Bogdan menjelaskan bahwa analisis data merupakan langkah penggalian dan pengorganisasian data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan dan sumber lain, dengan tujuan agar data tersebut dapat dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain. Sementara itu, Spradley mengungkapkan bahwa analisis dalam berbagai jenis penelitian adalah sebuah cara berpikir, yang melibatkan pengujian yang terstruktur terhadap elemen-elemen suatu fenomena untuk mengidentifikasi bagian-bagian, hubungan antar bagian dan keterkaitan dengan keseluruhannya” (Sugiono, 2013: 244).

Analisis data penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan selama proses pengumpulan data. Sebelum terjun di lapangan, analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil studi penelitian terdahulu, atau sumber data sekunder. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan fokus penelitian.

Selanjutnya, analisis data yang diperoleh selama di lapangan dilakukan dengan mengelompokkan data untuk kemudian diolah dengan menghubungkan data satu dengan lainnya untuk menentukan polanya. Salah satu metode yang dilakukan untuk mengelompokkan data dalam karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode pohon konflik. Penggunaan pohon konflik dimaksudkan agar lebih mudah dalam mengetahui inti permasalahan dari konflik yang terjadi. Langkah terakhir adalah dengan menuliskan laporan berupa karya ilmiah skripsi. Bagian akhir dari karya ilmiah ini akan dicantumkan bukti data penelitian yang berbentuk *fieldnote* atau catatan lapangan.

1.7. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini akan memuat lima bab. Bab pertama akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, tempat dan waktu penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu mencakup deskripsi mengenai kondisi geografis, ekonomi, politik, social dan budaya masyarakat Desa Pundenrejo, Tayu. Selain mengenai gambaran umum desa, peneliti juga menyampaikan mengenai sejarah pengelolaan tanah yang menjadi objek sengketa dan beberapa narasumber yang dipilih oleh peneliti untuk berpartisipasi pada penelitian ini.

Bab ketiga akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai faktor yang memengaruhi terjadinya sengketa tanah dan pola hukum yang berlaku terkait dengan adanya kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Pundenrejo. Bab empat akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu berisi paparan bentuk-bentuk perlawanan termasuk resolusi konflik yang dapat dilakukan. Bab terakhir, yaitu bab lima akan berisi penutup yang memuat kesimpulan peneliti atas penjelasan yang telah ada pada bab-bab sebelumnya dan saran serta kritik terhadap penelitian yang telah dilakukan.